

Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an

Gender equality education from the perspective of the Qur'an

Aufa Fatchia Rahma

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

* 25204011022@atudent.uin-suka.ac.id (Primary Contact)

ABSTRACT

This article explores gender equality education through a Qur'anic perspective as a response to the ongoing reality of gender inequality in Muslim societies and Islamic educational settings. The study focuses on understanding how gender equality is framed in social discussions, how the Qur'an conveys principles of equality in its verses, and how these principles can be applied within Islamic education. Using a qualitative library-based approach, the research examines relevant Qur'anic passages, interpretations from both classical and contemporary scholars, as well as recent academic literature. The findings indicate that the Qur'an upholds equal human dignity, moral accountability, and spiritual worth for men and women alike, placing faith and righteous conduct above gender as the measure of merit. The persistence of gender inequality is largely rooted in patriarchal cultural norms and partial interpretations, rather than in the core teachings of the Qur'an. In this context, Islamic education holds a crucial role in promoting gender justice by incorporating inclusive interpretations and reinforcing Qur'anic values of equality, justice, and social responsibility.

Keywords

gender equality,
Islamic education,
Qur'anic perspective

Article History

Received: 2025-12-21
Accepted: 2026-01-21

Copyright © 2026, Rahma, A. F.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.286](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.286)

1. PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender semakin mendapat perhatian dalam kajian keislaman kontemporer karena berkaitan langsung dengan penghargaan terhadap martabat manusia, penegakan keadilan, serta terbaginya tata kaku sosial antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Di tengah komunitas Muslim, pembahasan mengenai relasi gender sering kali dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kuatnya tradisi patriarkal dan kecenderungan memahami teks Al-Qur'an secara tekstual. Situasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh agar dapat membedakan ajaran Islam yang bersifat esensial dari unsur budaya yang berkembang dalam praktik keagamaan. Sejumlah penelitian akademik juga menegaskan bahwa ketimpangan gender dalam kehidupan sosial lebih banyak bersumber

dari konstruksi sosial dan tradisi yang mengakar, bukan dari nilai-nilai normatif yang diajarkan oleh Al-Qur'an (Firdayanti & Mustofa, 2024).

Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa prinsipnya, Al-Qur'an mengakui bahwa antara laki-laki ataupun perempuan memiliki nilai martabat ataupun kedudukan yang setara. Penegasan tersebut dapat ditemukan di dalam QS. At-Taubah ayat 71, kemudian di QS. Al-Hujurat ayat 13, dan juga dalam QS. An-Nisa' ayat 1 yang menunjukkan kesamaan asal-usul penciptaan manusia, kesejajaran peran dalam tanggung jawab moral, standar kemuliaan yang berlandaskan ketakwaan, serta hubungan kerja sama yang bersifat komplementer antara laki-laki dan perempuan. Tafsir kontemporer menjelaskan bahwa melalui ayat-ayat tersebut diambillah inti sari bahwa ayat tersebut dapat digunakan sebagai rujukan akan dasar penting untuk membangun pola berpikir memahami relasi gender, sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam yang lebih adil dan relevan dengan konteks sosial. Cendekiawan Al-Qur'an seperti M. Quraish Shihab memperkuat pemikiran melalui pendekatan hermeneutik memberikan penegasan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang dimaksud terkait isu gender tidak mengandung muatan diskriminatif, melainkan menekankan nilai keadilan dan keseimbangan peran dalam kehidupan manusia (Anwar & Shofa, 2024).

Pendidikan agama Islam sebagai sarana penanaman nilai moral dan spiritual memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan martabat antara laki-laki dan perempuan. Melalui proses pembelajaran, pendidikan Islam turut membentuk cara pandang peserta didik terhadap relasi gender yang adil dan berlandaskan nilai kemanusiaan. Sejumlah kajian tentang penguatan kesetaraan gender di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa pendidikan Islam dapat menghadirkan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an, dengan pendekatan yang kontekstual dan berorientasi pada *maqāṣid syarī'ah*. Pendekatan ini berperan dalam mengurangi dominasi tafsir yang bias patriarkal serta mendorong terwujudnya nilai-nilai keadilan gender dalam praktik pendidikan (Maula & Safina, 2024).

Kajian tentang pendidikan kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat, terutama dalam ranah akademik Pendidikan Agama Islam. Pembahasan ini tidak sekadar bertujuan meluruskan pemahaman keagamaan yang terbentuk dari penafsiran yang bias, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai Qur'ani mengenai keadilan, kemitraan, dan kesetaraan tanggung jawab moral dapat diterapkan secara nyata dalam sistem pendidikan dan proses pembelajaran. Secara teologis, kajian ini menegaskan bahwa Islam membawa misi keadilan yang bersifat universal, sementara dari sisi pedagogis, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk membuka kesempatan yang setara sekaligus menghapus praktik diskriminasi gender (Maula & Safina, 2024).

Sesuai dengan praktik pendidikan di Indonesia, ketimpangan gender masih kerap ditemukan di berbagai lapisan masyarakat. Pandangan yang memosisikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki masih cukup mengakar. Hal ini berdampak pada akses pendidikan, di mana laki-laki sering mendapat prioritas lebih besar dibandingkan perempuan dianggap tidak terlalu memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi. Pola pikir ini juga dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat, ketika ajaran Islam ditafsirkan secara terbatas sehingga seolah-olah menempatkan perempuan di bawah otoritas laki-laki. QS. An-Nisā' ayat 34 menjadi salah satu ayat yang kerap digunakan untuk membenarkan pandangan tersebut, yang kemudian membentuk konstruksi sosial dan relasi gender dalam kehidupan sehari-hari. Cara pandang seperti ini menumbuhkan

asumsi bahwa laki-laki berada pada posisi yang lebih tinggi, sehingga perempuan sering hanya diberi ruang partisipasi yang terbatas, baik dalam bidang pendidikan maupun ranah sosial lainnya. Atas dasar kondisi tersebut, kajian ini difokuskan untuk mengkaji lebih mendalam konsep pendidikan kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an.

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini tidak sekedar memaparkan ayat-ayat Al-Qur'an dan pandangan mufasir secara deskriptif, namun menekankan kedudukan dengan menghadirkan sintesis konteks pendidikan kesetaraan gender berbasis tafsir Al-Qur'an yang kontekstual. Artikel ini memosisikan Al-Qur'an sebagai landasan pedagogi dalam Pendidikan Agama Islam untuk membangun pemahaman hubungan gender yang adil dan inklusif, sehingga nilai kesetaraan tidak berhenti pada tataran normatif, namun relevan dengan konteks pendidikan.

2. METODE

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif yang mengadopsi pendekatan studi kepustakaan sebagai sumber utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian berada pada analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan interpretasi para mufasir mengenai konsep kesetaraan gender, sehingga seluruh data dikumpulkan melalui sumber-sumber literatur yang kredibel dan relevan. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas kesetaraan gender, yaitu QS An-Nisa' ayat 1, ayat 34, dan ayat 124, selanjutnya QS An-Nahl ayat 97, selanjutnya QS Al-Hujurat 13 dan QS At-Taubah ayat 71, beserta penafsiran para mufasir seperti M. Quraish Shihab dan pemikir kontemporer lainnya.

Sumber data sekunder penelitian ini meliputi buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian gender, penafsiran Al-Qur'an, dan pendidikan Islam. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan tematik (*maudhu'i*). Tahapannya meliputi: (1) inventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender, (2) pengelompokan tema-tema utama seperti kesetaraan, tanggung jawab moral, dan hubungan gender, (3) analisis penafsiran mufasir terhadap ayat-ayat tersebut secara komparatif dan kontekstual, serta (4) sintesis ayat makna dan tafsir untuk dirumuskan sebagai kerangka konseptual pendidikan gender dalam perspektif Al-Qur'an. Melalui pendekatan ini, penelitian menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip kesetaraan gender Qur'ani dan relevansinya dalam pendidikan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan penafsiran antar-mufasir serta pemanasannya dengan kajian akademik kontemporer. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki dasar metodologis yang kuat serta dapat direplikasi dalam penelitian sejenis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep kesetaraan gender dipahami secara umum dalam kajian sosial

Kesetaraan gender kini tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan perempuan, melainkan sebagai tolok ukur penting dalam menilai kualitas pembangunan sosial sebuah masyarakat. Meningkatnya kesadaran publik terhadap isu ini menunjukkan bahwa

pandangan tentang gender ikut bergerak seiring pesatnya perubahan zaman. Namun, berbagai penelitian sosial mencatat bahwa pemaknaan terhadap kesetaraan gender justru semakin rumit, karena berkaitan dengan struktur kekuasaan, warisan budaya yang mengakar, kondisi ekonomi, serta interpretasi keagamaan. Dengan demikian, memahami kesetaraan gender memerlukan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar pendekatan normatif yang menekankan “kesamaan hak laki-laki dan perempuan”. Konsep tersebut juga harus dilihat dari bagaimana prinsip kesetaraan benar-benar hadir dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Memahami konsep gender berarti menyadari bahwa istilah ini kini sering digunakan, termasuk dalam lingkungan kementerian yang menangani urusan peranan perempuan, meskipun kadang dieja sebagai “jender”. Ditinjau dari sisi etimologi, kata *gender* merupakan istilah bahasa Inggris yang memiliki arti jenis kelamin. Dalam kajian sosial dan budaya, istilah ini tidak hanya dipahami sebagai perbedaan biologis, tetapi sebagai konstruksi sosial yang menentukan peran, perilaku, dan harapan sosial terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, gender merupakan bentuk pelabelan sosial terhadap kedua jenis manusia tersebut, yang tidak lagi dibatasi oleh faktor biologis semata. Jika jenis kelamin merupakan kondisi bawaan yang ditentukan sejak lahir, maka gender adalah seperangkat peran dan pola perilaku yang dibentuk melalui proses sosial. Seperti kostum atau topeng dalam sebuah pementasan, peran gender menjadi simbol yang menunjukkan kepada lingkungan bagaimana seseorang menampilkan identitasnya sebagai pribadi yang dianggap feminin atau maskulin (Heriberta dkk., 2024).

Dalam kajian Ilmu Sosial, salah satu tokoh yang berperan besar dalam memperkenalkan dan mengembangkan konsep gender adalah Aan Oakley. Ia menjelaskan bahwa gender merupakan konstruksi sosial, yaitu seperangkat atribut atau ciri yang dilekatkan pada individu dan dibentuk melalui proses budaya dalam masyarakat (Suharjuddin, 2020). Gender dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang mengatur perbedaan fungsi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Konsep tersebut melahirkan aturan-aturan terkait hak, kewajiban, dan peran yang disematkan pada kedua jenis kelamin dalam konteks sosio-kultural. Oleh karena itu, pembahasan gender terutama berfokus pada bagaimana norma sosial memengaruhi pemisahan peran dan tugas antara pria dan wanita. Stereotipe gender kemudian memunculkan ekspektasi tertentu dari masyarakat, yang sering kali membatasi kebebasan individu untuk mengekspresikan diri maupun menentukan pilihan hidupnya. Selain itu, gender turut membentuk identitas personal, karena setiap orang dapat memandang dirinya sebagai laki-laki, perempuan, atau di luar dua kategori tersebut. Cara seseorang memaknai identitas gendernya akan memengaruhi interaksinya dengan orang lain sekaligus cara ia memahami dirinya sendiri (Barella dkk., 2023).

Melalui karyanya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, menurut Mansour Fakhri, gender merupakan seperangkat ciri dan peran sosial yang terbentuk bagi laki-laki dan perempuan sebagai hasil proses sosial dan pengaruh budaya. Cara pandang ini menunjukkan bahwa sifat dan peran tersebut tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah seiring perkembangan zaman dan perbedaan konteks sosial. Pelabelan gender tampak dalam pandangan umum yang mengidentikkan perempuan dengan karakter lemah lembut, emosional, keibuan, serta berpenampilan menarik, sedangkan laki-laki sering diasosiasikan dengan karakter kuat, tegas, rasional, dan berani. Padahal, karakteristik tersebut bukanlah sesuatu yang kodrati dan tidak dapat berubah. Dalam realitas kehidupan sosial, sifat-sifat tersebut dapat saling dimiliki, sebagaimana banyak laki-laki yang menunjukkan empati dan

kepekaan emosional, serta perempuan yang tampil dengan sikap kuat, rasional, dan tegas (Fakih, 2008).

Fatima Mernissi, sebagai salah satu intelektual perempuan Muslim yang produktif dalam menyuarkan pemikiran kritis melalui karya-karyanya, memandang bahwa laki-laki maupun perempuan berada pada derajat spiritual yang sejajar, karena keduanya diciptakan dengan tujuan yang sama, yaitu mengabdikan kepada Allah dan akan dituai di akhirat kelak. Sementara itu, Amina Wadud Muhsin, seorang pemikir feminis Muslim kontemporer asal Amerika, melalui karyanya *Qur'an and Woman* menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menjalin hubungan kemitraan yang komplementer, bukan untuk meneguhkan dominasi laki-laki atas perempuan. Menurutnya, perempuan memiliki posisi yang setara dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif, baik di wilayah domestik maupun dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Amina Wadud juga mengkritik kecenderungan tafsir klasik yang dinilai kurang mengakomodasi pengalaman dan perspektif perempuan, akibat dominasi penafsir laki-laki pada masa lalu yang menyebabkan suara perempuan terpinggirkan dalam tradisi penafsiran (Azis, 2024).

Apakah gender sama dengan jenis kelamin? Kedua istilah ini sering disamakan, padahal memiliki makna yang berbeda dan kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat. Jenis kelamin berkaitan dengan faktor biologis, seperti organ reproduksi, hormon, dan kromosom, yang membedakan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan. Sebaliknya, gender merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang berhubungan dengan peran, tata laku, kebiasaan, dan karakteristik yang diharapkan dari masing-masing jenis kelamin dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, gender tidak bersifat biologis, tetapi terbentuk melalui norma dan harapan-harapan sosial yang dibebankan kepada individu sesuai dengan identitas gendernya (Barella dkk., 2023). Sementara itu, Kesetaraan gender merujuk pada situasi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, peluang, peran, serta manfaat yang setara tanpa perlakuan diskriminatif yang didasarkan pada perbedaan gender (Belingeri & Chiarello, 2021).

Kajian gender mengenalkan dua pendekatan utama, yaitu teori *pengasuhan* dan teori *alam*, serta satu pendekatan integratif yang dikenal sebagai teori *keseimbangan*. Teori *nurture* memandang bahwa perbedaan antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki bukan merupakan sesuatu yang bersifat kodrati, akan tetapi merupakan akhir dari proses sosial dan konstruksi budaya yang sudah dibangun sejak lama di masa lalu. Perspektif ini kemudian melahirkan pembagian peran dan tanggung jawab yang sering kali tidak seimbang antara keduanya antara kedua jenis kelamin. Akibatnya, perempuan sering ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan dan kerap kali kurang mendapat pengakuan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun kehidupan bernegara. Konstruksi sosial tersebut juga menimbulkan pelapisan sosial, dengan laki-laki kerap ditempatkan sebagai pihak yang lebih berkuasa, sedangkan perempuan berada pada posisi yang kurang dominan atau berada pada kelompok yang terpinggirkan.

Teori *nature* memandang bahwa perbedaan antara dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan alamiah yang melekat sejak lahir sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan biologis tersebut kemudian dianggap sebagai dasar yang membedakan peran serta tanggung jawab masing-masing. Beberapa peran dapat saling dipertukarkan, namun ada pula tugas-tugas yang tidak bisa diganti karena terkait dengan sifat biologis yang khas. Dalam perkembangannya, pendekatan ini memiliki kelemahan,

terutama karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender, sehingga muncul kebutuhan untuk mengembangkan teori lain yang lebih seimbang.

Teori keseimbangan (*equilibrium*) menekankan pentingnya kemitraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Pendekatan ini tidak melihat relasi gender sebagai bentuk pertentangan, tetapi sebagai kerja sama yang saling melengkapi dalam keluarga, masyarakat, hingga tataran bangsa. Dalam pandangan ini, perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, dan agama, sehingga pemahaman gender harus melihat bagaimana ketiga unsur tersebut membentuk peran serta dinamika hubungan antar gender secara seimbang (Jalil, 2023).

Untuk mengubah cara pandang individu terhadap isu gender, dikenal beberapa tahapan kesadaran. *Gender blind* menggambarkan kondisi ketika seseorang belum memahami perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan. *Gender awareness* menunjukkan adanya kesadaran akan kesetaraan hak dan kewajiban. *Gender sensitive* merujuk pada kemampuan menilai situasi berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing gender. *Gender perspective* berarti memandang suatu kondisi melalui kacamata gender, sedangkan *gender responsive* menggambarkan kebijakan atau program yang dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan kedua jenis kelamin secara adil dan proporsional (Alfan, 2022).

Kesetaraan gender dimaknai sebagai keadaan ketika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap hak-hak fundamental sebagai manusia, sehingga keduanya dapat berpartisipasi secara maksimal dalam berbagai ranah kehidupan, seperti ekonomi, hukum, politik, pendidikan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, dan merasakan manfaat pembangunan secara adil. Mengenai keadilan gender menekankan pada adanya perlakuan yang proporsional dan tidak bias terhadap kedua jenis kelamin, tanpa melanggengkan Pembagian peran yang kaku, beban peran ganda, penempatan yang tidak setara, peminggiran, serta berbagai bentuk kekerasan yang merugikan salah satu pihak. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan lenyapnya praktik-praktik diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan.

Perbedaan gender pada hakikatnya merupakan hal yang alamiah dan menjadi bagian dari konstruksi sosial serta budaya yang berkembang dalam masyarakat. Perbedaan ini tidak akan menimbulkan persoalan selama tidak memicu perlakuan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam realitas sosial, perbedaan gender kerap dijadikan alasan munculnya berbagai bentuk ketidakadilan. Dampak kondisi tersebut umumnya lebih dirasakan oleh perempuan, meskipun dalam keadaan tertentu laki-laki juga dapat mengalaminya. Ketidakadilan tersebut berakar pada perspektif dan konstruksi sosial yang memosisikan salah satu jenis kelamin sebagai pihak yang lebih rendah daripada yang lainnya.

Konsep gender yang hadir dalam kehidupan manusia kemudian memunculkan permasalahan yang dikenal sebagai ketimpangan gender. Pada dasarnya perbedaan gender pada dasarnya tidak menjadi persoalan sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan maupun ketimpangan gender. Namun, dalam praktik kehidupan sosial, perbedaan tersebut kerap memicu munculnya berbagai bentuk ketidakadilan, seperti pandangan bahwa laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Ketimpangan gender dapat dipahami sebagai bagian dari struktur dan sistem sosial yang menyebabkan kedua jenis kelamin berpotensi menjadi korban ketidakadilan. Bentuk ketidakadilan gender ini dapat muncul dalam berbagai wujud, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, serta beban

ganda. Keseluruhan bentuk ketidakadilan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi sosial tertentu dapat membatasi ruang gerak, kesempatan, dan kesejahteraan laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan sehari-hari (Suharjuddin, 2020).

Adapun ketidakadilan gender yang pertama ialah marginalisasi. Marginalisasi disebabkan oleh penggusuran maupun eksploitasi. Proses peminggiran sosial yang dialami oleh salah satu jenis kelamin kerap berdampak pada kerentanan ekonomi dan berakhir pada kemiskinan struktural. Hal ini dapat terlihat dalam keterbatasan akses terhadap pendidikan, misalnya pandangan bahwa anak perempuan tidak perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena dinilai pada akhirnya hanya akan menjalani peran domestik. Bentuk ketidakadilan lainnya adalah subordinasi, yaitu penempatan salah satu jenis kelamin pada sekunder berdasarkan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu dipandang lebih penting dibandingkan posisi yang lain. Pandangan semacam ini telah lama mengakar dan menyebabkan perempuan sering ditempatkan pada dan peran yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam konteks pendidikan, kondisi tersebut tampak ketika akses belajar anak perempuan dibatasi, terutama pada saat kondisi ekonomi keluarga tidak memadai, di mana pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan meskipun kemampuan anak perempuan tidak kalah. Selain itu, ketidakadilan gender juga muncul dalam bentuk stereotipe, yaitu pelabelan negatif yang melekat pada kelompok atau jenis kelamin tertentu. Bentuk lainnya mencakup kekerasan berbasis gender serta beban ganda yang harus ditanggung, terutama oleh perempuan dalam kehidupan domestik dan publik.

Dalam kajian sosial kontemporer, kesetaraan gender dipahami sebagai upaya menciptakan kondisi yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, keterlibatan, penguasaan, serta pemanfaatan berbagai sumber daya sosial. Gender tidak lagi dipahami sebatas perbedaan biologis, tetapi sebagai hasil konstruksi sosial yang membentuk peran dan pola perilaku dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam kajian gender modern yang dikaji secara multidisipliner oleh Belingheri dan Chiarello dalam PLOS ONE (Belingheri & Chiarello, 2021). Ketimpangan gender kerap muncul ketika konstruksi sosial tersebut melahirkan subordinasi, stereotipe, hingga marginalisasi terhadap salah satu jenis kelamin, khususnya perempuan. Mansour Fakih menjelaskan bahwa ketidakadilan gender bukanlah bersifat kodrati, melainkan hasil dari sistem sosial yang dapat diubah melalui kesadaran kritis dan struktural. Oleh karena itu, kesetaraan gender dalam perspektif sosial menuntut perubahan cara memandang masyarakat terhadap hubungan laki-laki dan perempuan, bukan sekedar penyamaan peran, tetapi penghapusan hubungan yang timpang. Dengan pendekatan ini, isu gender menjadi indikator penting dalam menilai kualitas keadilan sosial suatu masyarakat modern.

3.2. Konsep kesetaraan gender melalui ayat-ayat Al-Qur'an

Pembahasan dalam konteks kajian Islam, mengenai gender tidak dapat dilepaskan dari sumber ajaran utama, yaitu Al-Qur'an. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menggambarkan konsep relasi antara laki-laki dan perempuan yang dapat dipahami sebagai bentuk kesetaraan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kehidupan sesuai dengan fitrah masing-masing. Berdasarkan penafsiran Al-Qur'an, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Keduanya dipandang sebagai mitra yang saling melengkapi, dengan peran dan kontribusi penting dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan harmonis. Berikut beberapa ayat yang di dalamnya memuat kesetaraan "laki-laki" dan "perempuan" dalam melakukan kegiatan atau aktivitas:

QS. An-Nisa: 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam pandangan Allah, nilai suatu amal kebajikan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh keimanan dan perbuatan baik yang dilakukan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama untuk meraih pahala selama mereka beriman dan beramal saleh. Setiap kebaikan yang dikerjakan akan mendapatkan balasan yang adil dan sempurna, tanpa adanya pengurangan atau ketidakadilan sedikit pun. Dengan demikian, ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam, bahwa setiap hamba memiliki peluang yang sama untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Melalui ayat tersebut, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan diperlakukan secara setara dalam usaha maupun aktivitas keseharian. Keduanya pun memperoleh ganjaran yang sama atas amal kebajikan yang dilakukan, yaitu balasan berupa surga atas perbuatan amal saleh mereka.

QS. An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Ayat tersebut mengandung penjelasan bahwa Allah menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal keimanan dan amal perbuatan. Siapa pun yang beriman dan melakukan kebajikan akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah, bahkan melebihi nilai amal yang telah dikerjakannya. Balasan itu berupa pahala yang sempurna dan jaminan masuk surga, tanpa adanya pengurangan hak atau perlakuan tidak adil sedikit pun. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa keadilan dan kemurahan Allah berlaku sama bagi seluruh hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan dipandang setara di hadapan Allah. Keduanya memiliki peluang yang sama untuk melakukan amal kebajikan selama dilandasi oleh keimanan. Bagi laki-laki dan perempuan yang beriman serta istiqamah dalam berbuat kebaikan, Allah menjanjikan kehidupan yang baik tanpa membedakan keduanya.

QS. Al-Hujurat: 13

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Arti dari ayat tersebut ialah bahwa seluruh manusia diciptakan dari asal yang sama sehingga pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara. Perbedaan jenis kelamin, suku, dan bangsa merupakan kehendak Allah agar manusia dapat saling mengenal dan membangun hubungan sosial yang harmonis, bukan untuk saling membanggakan atau merendahkan. Kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh latar belakangnya, melainkan oleh tingkat ketakwaan dan kualitas amal perbuatannya

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa seluruh manusia diciptakan dalam keadaan setara tanpa membedakan bangsa maupun asal suku. Konsep gender hadir sebagai

kerangka pemahaman untuk menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam mengakui adanya perbedaan suku, bangsa, budaya, serta jenis kelamin. Namun, dalam hal berlomba-lomba dalam kebaikan dan mencari rida Allah, semua manusia memiliki peluang dan kedudukan yang sama tanpa pengecualian, keduanya diberikan kesempatan yang sama dengan adil. Dengan adanya perbedaan yang ada ini, memanfaatkannya adalah salah satu hal yang baik, yakni keduanya bisa saling melengkapi dan memiliki peluang yang sama dalam menjalani hidup.

QS. At-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Arti dari ayat tersebut ialah bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang setara sebagai sesama penolong dalam kehidupan. Mereka saling bekerja sama dalam menegakkan kebaikan, yaitu dengan mengajak kepada perbuatan yang ma'rif dan mencegah perbuatan yang munkar. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan zakat serta menaati Allah dan Rasul-Nya. Atas keimanan, ketaatan, dan peran aktif mereka dalam membangun kehidupan yang baik, Allah menjanjikan rahmat-Nya, karena Dia Maha Perkasa dalam kekuasaan-Nya dan Maha Bijaksana dalam setiap ketetapan-Nya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa Islam menjamin hak-hak perempuan serta memberikan perhatian dan kedudukan yang terhormat, sesuatu yang belum sepenuhnya diberikan oleh ajaran atau sistem sosial sebelumnya. Sebelum kehadiran Islam, kaum perempuan sering kali berada dalam posisi yang kurang dihargai dan mengalami berbagai bentuk ketidakadilan dalam kehidupan sosial sempat berada di lubang terdalam, titik paling rendah, dimana harga diri perempuan digerogeti habis-habisan, mereka diperjualbelikan dengan mudahnya, sebagai barang hadiah, dan dipertainkan, hingga *saking* rendahnya martabat perempuan bangsa Quraisy merasa malu memiliki seorang anak perempuan, hingga akhirnya bayi yang baru lahir sekalipun bila ia berjenis kelamin maka langsung dikubur secara hidup-hidup agar tidak diketahui orang lain. Sedangkan kaum laki-laki menempati posisi utama dan istimewa di keluarga dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab penuh atas urusan kehidupan keluarga sedang kaum perempuan hanya berada di belakang kaum laki-laki dan mengikuti kemauan laki-laki. Maka dari itu, hadirnya Islam menciptakan kedudukan perempuan yang proporsional dengan mengakui hak kemanusiaan dan menghilangkan kegelapan yang selama ini mereka jalani sepanjang sejarah, menjamin hak-hak mereka sesuai perintah Allah yang tertuang dalam Qur'an dan masih terjaga hingga saat ini.

QS. Lukman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَّأَ عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ ۖ فِي عَمَرَيْنِ ۖ إِنَّ الشُّكْرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ

Arti dari ayat tersebut ialah bahwa Allah memerintahkan setiap manusia untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah

mengandung dalam keadaan lemah yang terus bertambah serta menyusui dan merawat anaknya dengan penuh pengorbanan selama dua tahun. Ayat ini menegaskan pentingnya menghargai jasa dan kasih sayang orang tua sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Selain itu, manusia juga diingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya, karena pada akhirnya seluruh manusia akan kembali dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya kepada Allah.

Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik darinya. Rasulullah menjelaskan bahwa yang paling utama adalah ibunya. Ketika pertanyaan itu diulang, beliau kembali menegaskan bahwa ibunya yang lebih berhak. Pada pertanyaan ketiga, Rasulullah tetap memberikan jawaban yang sama, yaitu ibunya. Barulah setelah itu, beliau menyebutkan bahwa ayahnya berada pada urutan berikutnya (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi, dapat dipahami bahwa Islam menempatkan perempuan, khususnya sebagai ibu, pada posisi yang mulia dan terhormat, sehingga setiap anak memiliki kewajiban untuk menghargai, berbakti, serta memberi santunan kepadanya. Kedudukan ibu dalam Islam bahkan mendapat prioritas yang lebih utama dibandingkan ayah dalam konteks penghormatan dan pengabdian anak. Lebih jauh lagi, ajaran Islam mengakui kemampuan perempuan untuk berpikir secara rasional, berkontribusi dalam pekerjaan, serta menjalankan peran kepemimpinan, dengan hak memperoleh pahala dan balasan yang seimbang dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengusung prinsip keadilan gender sebagai bagian dari nilai dasar ajarannya. Salah satu prinsip fundamental dalam Islam menegaskan prinsip kesetaraan manusia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, bangsa, ataupun asal keturunan. Ukuran kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh perbedaan tersebut, melainkan oleh tingkat ketakwaan dan pengabdianya kepada Allah Swt. Walaupun Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk menciptakan hierarki superior-inferior, melainkan untuk mendorong kerja sama dalam menjaga keseimbangan kehidupan serta menjaga kebaikan dan mencegah kemungkaran (Sipayung, 2023). Al-Qur'an merupakan rujukan utama dalam kehidupan manusia, terutama bagi umat Islam, yang menegaskan nilai keadilan serta menjamin kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dalam berbagai ranah kehidupan, dengan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing.

Secara tegas, Al-Qur'an menegaskan prinsip kesetaraan gender dalam dimensi spiritual, moral, dan tanggung jawab keagamaan, sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa' ayat 124 dan QS. An-Nahl ayat 97 yang menegaskan bahwa keimanan dan amal saleh menjadi tolok ukur penilaian Allah, bukan perbedaan jenis kelamin. Penafsiran perubahan menekankan pentingnya membaca ayat-ayat tersebut secara komprehensif dan kontekstual agar terhindar dari pemahaman yang sarat bias patriarkal. Selain itu, QS. Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh tingkat ketakwaannya, bukan oleh faktor biologis atau sosial. QS. At-Taubah ayat 71 juga menggambarkan hubungan kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar sebagai wujud tanggung jawab sosial yang setara. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak mendukung praktik subordinasi gender, melainkan menghadirkan prinsip keadilan dan keseimbangan peran. Ketimpangan gender yang muncul dalam praktik keagamaan lebih bersumber dari penafsiran yang tidak objektif selain dari teks Al-Qur'an itu sendiri.

3.3. Konsep kesetaraan gender dalam pendidikan

Pendidikan tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas pembelajaran formal yang berlangsung di lingkungan pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Pendidikan yang ideal merupakan proses berkelanjutan sepanjang hayat dan dapat berlangsung dalam berbagai ruang kehidupan. Secara etimologis, ata pendidikan berasal dari bahasa Yunani *paedagogy*, yang menggambarkan tugas seorang pelayan untuk menuntun anak pergi ke sekolah dan kembali ke rumah, yang dikenal dengan sebutan *paedagogos*. Konsep ini menunjukkan bahwa pendidikan sejak awal dipahami sebagai proses pendampingan dan pembimbingan. Pendidikan pada hakikatnya hadir dalam seluruh pengalaman hidup manusia, baik yang dialami secara langsung maupun melalui perantara tertentu. Pengalaman tersebut berkontribusi dalam membentuk pertumbuhan, perkembangan, serta kepribadian manusia secara menyeluruh (Ahdar, 2021).

Pendidikan di Indonesia berlandaskan pada ketentuan hukum yang tercantum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi diri secara aktif. Melalui proses ini, peserta didik diarahkan untuk menumbuhkan kekuatan spiritual dan keagamaan, kemampuan mengendalikan diri, kepribadian yang matang, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan pribadi, sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Dengan demikian, pendidikan nasional tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian akademik dan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan nilai-nilai spiritual, keagamaan dan pembinaan akhlak menjadi elemen penting yang perlu terintegrasi dalam seluruh proses pendidikan (Tim Redaksi, t.t.).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pendidikan berkaitan dengan kata "mendidik" yang dimaknai sebagai upaya pelatihan dan pemberian latihan yang berhubungan dengan pembentukan moral serta pengembangan kemampuan berpikir. Dari pengertian tersebut, pendidikan dapat dipahami sebagai proses yang mendorong terjadinya Perubahan pada sikap dan tingkah laku individu atau kelompok menuju kedewasaan yang terjadi melalui proses pembelajaran dan latihan, pembiasaan, dan berbagai bentuk bimbingan lainnya. Pendidikan juga berperan sebagai sarana pembentukan kepribadian manusia secara menyeluruh. Ki Hajar Dewantara, sebagai tokoh penting dalam pendidikan nasional menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan budi pekerti, kecerdasan, dan kekuatan fisik anak secara seimbang. Melalui proses tersebut, manusia diharapkan mampu mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan kesempurnaan sebagai insan yang berbudaya (Hidayat & Abdillah, 2019).

Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki harapan yang sama untuk hidup dengan layak dan memperoleh hak yang setara dengan orang lain. Kesadaran terhadap hal tersebut menjadikan nilai keadilan dan kesetaraan sebagai dasar penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Prinsip ini tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan individu, tetapi juga berperan dalam membangun masyarakat dan negara yang harmonis serta menciptakan keluarga yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, kesetaraan gender dipahami sebagai kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagai manusia. Kondisi ini memungkinkan keduanya berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta dalam menjaga perlindungan dan keamanan negara. Oleh karena itu, kesetaraan

gender tidak hanya bersifat teori, tetapi juga harus terealisasi dalam praktik menjadi syarat penting agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat (Palulungan dkk., 2020).

Dalam usaha mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, memiliki peran yang krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, norma, dan keterampilan, tetapi juga sebagai media untuk menumbuhkan serta menyebarkan gagasan dan nilai-nilai baru. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan menjadi wadah institusional bagi pembentukan sikap serta penanaman nilai dan norma sosial, termasuk yang berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran gender. Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan dapat ditandai dengan adanya perlakuan dan peluang bahwa setiap orang berhak menempuh pendidikan yang diselenggarakan secara setara untuk semua peserta didik tanpa membedakan jenis kelamin maupun latar belakang ekonomi, sosial, politik, agama, dan daerah asal. Selain itu, pelaksanaan pendidikan perlu bebas dari sikap dan kebijakan yang bersifat diskriminatif gender. Pendidikan juga harus menyediakan ruang yang memadai bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat mereka melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan pengalaman yang mendukung mata pelajaran yang sesuai, relevan dengan perkembangan zaman, serta mengarahkan peserta didik untuk mencapai kualitas diri (Hakim, 2023).

Pendidikan pada hakikatnya berperan penting dalam mengembalikan fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan terbebas dari perlakuan diskriminatif. Melalui pendidikan, setiap individu diberikan hak untuk hidup secara bebas dan dihormati sebagai sesama manusia. Pendidikan juga berperan sebagai sarana perlindungan yang membantu individu terhindar dari pengaruh negatif, sekaligus menjadi media untuk menemukan jalan keluar ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dalam kerangka pendidikan Islam, berlaku prinsip persamaan dan memberikan peluang yang sama bagi setiap individu untuk mengakses pendidikan tanpa memperhatikan latar belakang sosial, baik dari golongan bawah, menengah, maupun atas. Perempuan berhak memperoleh pendidikan setara dengan laki-laki, mengingat pentingnya peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat juga menuntut pengetahuan dan kapasitas yang memadai, memiliki peran yang sama pentingnya dalam membangun tatanan kehidupan yang diridai oleh Allah Swt. Hal tersebut dapat terwujud apabila perempuan memperoleh kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu setinggi-tingginya. Selain itu, peran perempuan dalam keluarga, khususnya sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya, menunjukkan bahwa perempuan sangat membutuhkan pendidikan dan pengetahuan yang memadai.

Kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai pemberian akses, kesempatan, dan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mengikuti proses pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Nilai-nilai keadilan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam pendidikan yang berperspektif gender, karena ajaran Islam pada dasarnya menjunjung tinggi hak dan martabat setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Pendidikan Islam masa kini yang menggunakan penafsiran yang inklusif memiliki peluang besar untuk menyampaikan nilai keadilan gender melalui kurikulum, lingkungan pesantren, serta proses pembelajaran yang aktif dan menghargai peran perempuan. Melalui pendekatan tersebut, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penyampaian ilmu agama, tetapi juga menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai keislaman (Lubis & Syafiq, 2025).

Kesetaraan gender dalam pendidikan menjadi prinsip yang penting untuk menjamin hak belajar serta pengembangan potensi secara adil bagi laki-laki dan perempuan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Pendidikan Islam memegang peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran gender karena menjadi media penanaman Nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang berasal dari Al-Qur'an menjadi dasar prinsip ini. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh tanpa adanya diskriminasi gender. Dalam konteks ini, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi serta berperan aktif dalam kehidupan publik. Pendidikan yang peka terhadap isu gender tidak hanya berupaya menghilangkan diskriminasi, tetapi juga memperkuat posisi perempuan sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, kesetaraan gender dalam pendidikan menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai keislaman.

Penerapan konteks praktik pendidikan, prinsip-prinsip kesetaraan gender yang digali dari ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsiran para mufasir dalam penelitian ini dapat diimplementasikan secara konsep dalam Pendidikan Agama Islam. Pada tingkat sinkronisasi PAI, nilai kesetaraan gender dapat diintegrasikan melalui perumusan tujuan pembelajaran yang menegaskan kesetaraan tanggung jawab keimanan dan amal saleh antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa' ayat 124 dan QS. An-Nahl ayat 97. Selanjutnya, dalam pengembangan bahan ajar PAI, guru dapat menyusun materi yang menghadirkan representasi peran laki-laki dan perempuan secara seimbang, termasuk dengan mengangkat tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah Islam sebagai subjek aktif dalam ranah keilmuan, sosial, dan keagamaan. Adapun pada tataran strategi pembelajaran, pendekatan dialogis dan reflektif berbasis kajian ayat Al-Qur'an dapat digunakan untuk mendorong peserta didik memahami hubungan gender secara adil dan kontekstual, sekaligus menghindari penafsiran keagamaan yang bersifat bias dan hierarkis. Dengan demikian, nilai kesetaraan gender Al-Qur'an yang dibahas dalam penelitian ini tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi memiliki relevansi aplikatif sebagai landasan pedagogis dalam praktik pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan dalam artikel ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Qur'an menegaskan secara tegas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang setara. Kesetaraan ini tercermin melalui sejumlah ayat yang menekankan bahwa keduanya memiliki nilai kemanusiaan yang sama, tanggung jawab moral yang setara, serta kedudukan spiritual yang sejajar di hadapan Allah Swt. tanpa membedakan jenis kelamin. Jika kamu ingin, aku bisa melanjutkan atau menyesuaikan bagian kesimpulannya agar selaras dengan struktur penutup makalah atau artikel jurnal. menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesempatan, tanggung jawab moral, serta potensi yang sama untuk berbuat baik dan memperoleh ganjaran dari Allah SWT. Dengan demikian, perbedaan biologi yang ada tidak dapat dijadikan alasan untuk membedakan kedudukan atau membatasi ruang aktualisasi perempuan dalam kehidupan sosial. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender yang selama ini muncul di masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarkal dan penafsiran keagamaan yang bias, bukan bersumber dari ajaran Al-Qur'an itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan pendekatan tafsir yang lebih kontekstual dan berorientasi pada nilai

keadilan, sehingga pemahaman mengenai hubungan gender dapat kembali pada semangat Al-Qur'an yang menghargai kemitraan dan kesetaraan.

Dalam konteks pendidikan, peran pendidikan Islam sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender. Pendidikan tidak sekadar berfungsi sebagai proses penyampaian pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai media untuk membentuk karakter dan mengembangkan kesadaran kritis peserta didik. Dalam kerangka ini, laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pendidikan harus bersifat inklusif dan bebas dari diskriminasi gender, nilai-nilai Qur'ani tentang keadilan dan kesetaraan peran dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sosial.

BIOGRAFI PENULIS

Aufa Fatchia Rahma adalah seorang mahasiswi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mengkhususkan diri dalam pendidikan. Dia memegang gelar sarjana di Pendidikan Agama Islam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini, dia adalah seorang peneliti aktif di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan fokus pada Pendidikan Agama Islam.

Email: 25204011022@atudent.uin-suka.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdar. (2021). *Ilmu pendidikan*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Alfan, A. (2022). Media sosial sebagai sebab perceraian masyarakat upper class di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 16(1).
- Anwar, A., & Shofa, I. (2024). Understanding the concept of gender in Qur'anic interpretation (A feminist study of the thought of M. Quraish Shihab). *Semiotika: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1).
- Azis, M. (2024). Pendidikan kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an. *Edukasi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 715–722.
- Barella, Y., Sabry, S., & Mardan. (2023). Kesetaraan gender dalam perspektif tafsir Al-Qur'an: Studi analisis terhadap peran dan hak-hak perempuan. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(3).
- Belingeri, P., & Chiarello, F. (2021). Twenty years of gender equality research: A scoping review based on a new semantic indicator. *PLOS ONE*.
- Fakih, M. (2008). *Analisis gender dan transformasi sosial* (Ed. ke-13). INSIST Press.
- Firdayanti, N., & Mustofa, A. (2024). Gender equality in the perspective of the Qur'an. Atlantis Press.
- Hakim, L. (2023). Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam perspektif M. Quraish Shihab. *Peradaban: Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 1(1).

- Heriberta, Wachyunni, S., Abrar, M., & Zulkarnain. (2024). *Pendidikan responsif gender: Suatu pengantar*. Deepublish.
- Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu pendidikan: Konsep, teori, dan aplikasinya*. Penerbit Buku Umum dan Perguruan Tinggi.
- Jalil, A. (2023). *Muatan kesetaraan gender dalam pelatihan fasilitator keluarga sakinah di Pusdiklat Kementerian Agama* [Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Lubis, D., & Syafiq, M. (2025). Peran pendidikan Islam dalam mempromosikan kesetaraan gender: Perspektif tradisional dan kontemporer. *Qosim: Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, 3(2).
- Maula, F., & Safina, R. (2024). Implementasi nilai-nilai Islam dalam mendorong kesetaraan gender di pendidikan: Studi literatur dan studi kasus. *Hikmag: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4).
- Palulungan, L., Ghufron, & Ramli, T. (2020). *Perempuan, masyarakat patriarki, & kesetaraan gender*. Yayasan Bakti.
- Sipayung, A. (2023). Pendidikan kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an: Analisis pendekatan library research. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1).
- Suharjuddin. (2020). *Kesetaraan gender dan strategi pengarusutamaannya*. CV Pena Persada.
- Tim Redaksi. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Mahkamah Konstitusi.